



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2022/PN.LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

### Terdakwa I

Namalengkap : Mohamad Usman alias Nonu;  
Tempat lahir : Dungaliyo;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 09 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pisahan III Desa Botubulowe  
Kec Dungaliyo Kab Gorontalo;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD tidak tamat;

### Terdakwa II

Namalengkap : Noldi Husain alias Odi;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Walama Desa Teratai Kec  
Tabango Kab Gorontalo;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SD tidak tamat;

### Terdakwa III

Namalengkap : Andika Y Laumar alias Ngato alias  
Gopal;  
Tempat lahir : Kabupaten Gorontalo;  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Langgilo Desa Tabongo Barat  
Kec Tabongo Kab Gorontalo;

A g a m a : Tidak;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMK tidak tamat;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

## TERDAKWA I

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 9 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 8 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 28 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dtdengan 21 Februari 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

## TERDAKWA II

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 10 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 28 November 2022;

Perat	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 21 Februari 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

## TERDAKWA III

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 10 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 28 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 21 Februari 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna,SH.,MH. Dkk Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advise Masyarakat beralamat di jalan Simon P Haji Lipaeto Kel Kayubulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias GOPAL telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Primair yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias GOPAL masing-masing selama 12 (Dua Belas) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias GOPAL tetap di tahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias GOPAL masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum para yang pada pokoknya para terdakwa tidak bersalah dan meminta untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan para terdakwa dalam replik dan duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL tiba ditempat judi sabung ayam yang ada di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo yang mana pada waktu itu pertandingan sabung ayam sudah berlangsung, setelah beberapa lama Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL di lokasi tersebut Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL ikut bertaruh yang mana saat itu yang bertanding adalah ayam milik Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dan ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO. Pasa saat itu Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL bertaruh dengan berpihak di kubu ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO, ditengah pertandingan sabung ayam tersebut Saksi PERI LANTOWA Alias PERI selaku wasit dalam pertandingan sabung ayam tersebut memberikan instruksi kalau pertandingan tersebut imbang, mendengar pernyataan Saksi PERI LANTOWA Alias PERI tersebut Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI tidak terima dengan keputusan tersebut sehingga terjadilah adu mulut antara Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dengan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL yang saling dorong di dalam arena sabung ayam, karena saat itu di dalam arena sabung ayam sudah ribut Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL melihat ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO sudah diposisi tanah dan sudah mati sehingga Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL mengambil ayam tersebut dan membawa keluar dari arena pertandingan agar tidak ada yang terkena oleh pisau taji ayam tersebut, setelah Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL membawa ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO keluar arena sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke arena pertandingan, yang mana pada saat Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sudah berada di arena pertandingan kemudian Korban JAFAR HENGUA Alias ABA UNI menggertak Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL dengan menggunakan ayam yang di pegang oleh Korban JAFAR HENGUA Alias ABA UNI yang masih terpasang pisau dikaki ayam kearah Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sehingga Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sempat mundur sedikit kebelakang karena kaget dan pada saat setelah itu Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI langsung lari menuju kearah sungai, karena melihat apa yang hampir dilakukannya ke Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL yang membuat Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL emosi Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL langsung ikut mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang mana saat itu Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI juga sedang berada diarena sabung ayam tersebut dan melihat terjadi kejar-kejaran, sehingga Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI kemudian ikut mengejar bersama dengan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL

Bahwa Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI juga memanggil anaknya Korban yakni Saksi JEFRI HENGUA yang juga berada di lokasi sabung ayam tersebut untuk ikut berlari. Kemudian Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU melihat Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sambil mengeluarkan pisau mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dan Saksi JEFRI HENGUA sehingga Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU ikut mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dari belakang Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL. Bahwa Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL terus mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA kearah sungai yang mana pada saat mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI, Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sempat terjatuh namun kembali berdiri dan mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI. Pada saat itu Saksi JEFRI HENGUA terus berlari namun berpisah dari Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang berlari kearah sungai sedangkan Saksi JEFRI HENGUA berlari kearah Kebun

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sudah berada di ujung tanggul dan sudah tidak ada jalan untuk lari dan Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI sudah tiba didekat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang kemudian tidak berselang lama, Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sudah berada di belakang Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI serta Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU sudah berada di belakang Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL, karena saat itu Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sudah terdesak serta melihat Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI memegang sebuah pisau Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI langsung melompat ke arah sungai untuk menjauh dari Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL.

Bahwa melihat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang langsung melompat ke sungai Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI mencari batu disekitar tanggul dan melemparkan batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL ikut mengambil batu dan melempar sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI. Kemudian Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL langsung pergi meninggalkan Korban JAFAR HENGUA Alias ABA yang pada saat itu tidak berselang waktu yang lama Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU juga mengambil batu dan ikut melempar batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI.

Bahwa Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL mengambil batu dan melemparkan batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang sudah berada di dalam air dan mengena di bagian belakang kepala. Kemudian setelah 5 (lima) menit dari Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU melemparkan batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI, Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU melihat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI muncul ke permukaan air dengan posisi Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sudah tidak bergerak dan sudah mengapung. Kemudian Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU pergi meninggalkan Korban JAFAR HENGUA Alias ABA yang sedang mengapung di dalam sungai tanpa ada inisiatif Terdakwa I MOHAMAD USMAN

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NONU untuk menolong atau mengangkat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA dari dalam sungai.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI meninggal dunia sesuai yang tertuang dalam Surat Keterangan Visum Et Repartum Nomor 045.2/VER/Res.1.6/RESKRIM tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua dengan

a. Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

Tampak Satu sosok Bungkusan Jenasah dengan dibungkus Sarung kain bak berwarna kuning bermotif kerawang, setelah sarung dibuka tampak sesosok jenasah di bungkus sarung berwarna orange bermott kotak-kotak setelah sarung kedua dibuka tampak sarung berwarna biru Setelah sarung wama biru dibuka tampak sesosok jenasah memakai celana dalam berwarna merah kaki dan tangan di ikat dengan kain hass berwarna putih.

- Rambut kepala berwarna Hitam Lurus tidak Mudah dicabut dan panjang ima sentimeter Alis Mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut Bulu mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut pada Kepala pada pemeriksaan tampak pada perabaaan di bagian belakang kepala terlihat uka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima meter dengan luka yang berbentuk celah tepi luka tidak rata dengan tebing luka terdiri dari jaringan kuli, jaringan otot dan pembuluh darah dan dasar luka tulang.
- Warna Kulit kehitaman.
- Kaku Mayat terdapat pada semua persendian dan sulit di evaluasi karena jenasah sudah diawetkan di lemari pendingin dan Tanda-tanda Pembedaan pada Mayat belum tampak.
- Mata : Selaput bening bola mata (Kornea) Keruh, Bola mata kanan dan kiri ada bintik perdarahan. Selaput Kelopak mata kanan dan kiri tampak kebiruan (Sianosis).
- Hidung : belum tampak pembedaan.
- Telinga : Pada bagian telinga tidak tampak darah pembedaan.
- Mulut : bagian mulut tampak kebiruan mengelilingi mulut ( Sianosis), Gigi sulit dievaluasi karena rahang sulit dibuka.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ekstremitas Atas dan Bawah : Ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki tampak kebiruan (Sianosis)
- i. Kelamin : Alat Kelamin Laki-laki.
- j. Lubang Pelepasan ( Anus ) : pada lubang pelepasan tampak ada kotoran di anus.
- k. Luka Pada Kulit :Tampak di bagian belakang kepala terlihat luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima lima sentieter dengan luka yang berbentuk celah, tepi luka tidak rata dengan tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah dan dasar luka tulang

## Pemeriksaan Dalam

- A. Dada dibuka tampak jaringan lemak berwarna kuning pada daerah dada setebal nol koma tiga sentimeter dengan otot-otot dada berwarna merah pucat dan tidak ada resapan darah di dada bagian atas.
- B. Selaput dinding perut berwarna pucat tidak berminyak dan Sebagian berwarna merah dan belum mengalami pembusukan.
- C. Jantung berwarna cokelat pucat,dan perabaan kenyal, sebesar kepalan tangan Mayat, Penampang berwarna coklat dan belum mengalami proses pembusukan. Pada bagian depan jantung tampak daerah berwarna putih pucat dengan penebalan pembuluh darah jantung.
- D. Paru-paru : Pada Paru sudah mengalami penyusutan (kolaps) dan pada Paru Kanan terdiri dari tiga Lobus berwarna kecoklatan dengan bintik-bintik Antrakosis, Pada saluran percabangan paru kanan dan kiri terdapat sedikit air. Pada Paru Kiri terdiri dari dua Lobus berwarna pucat kecoklatan dengan ada bintik-bintik Antrakosis Perabaan agak kenyal.
- E. Hati berwarna coklat kecoklatan,ada bintik-bintik kehitaman permukaan keras , perabaan kenyal, Penampang hati berwarna coklat kehitaman.
- F. Limpa: Berwarna coklat pucat dengan permukaan limpa yang sudah lembek belum mengalami pembusukan dengan penampang warna coklat pucat.
- G. Lambung berwarna Putih Kecoklatan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Usus : pada usus besar tampak warna putih kecoklatan belum mengalami pembusukan.
- I. Ginjal : Ginjal Kanan dan Kiri berwarna coklat pucat, belum mengalami proses pembusukan.
- J. Kandung Kemih warna coklat pucat belum mengalami pembusukan.
- K. Otak : Setelah kulit kepala dibuka tampak resapan darah di bawah kulit kepala bagian belakang berwarna merah kecoklatan, pada daerah belakang kepala tampak resapan darah di lapisan tengkorak kepala. Setelah rongga kepala di buka tampak resapan darah di lapisan otak dan ada bekuan darah di pembuluh darah otak berwarna merah kehitaman dengan jumlah delapan mililiter. Pada otak tampak mengalami pelebaran (Gyrus) sedangkan alur celah otak (Sulcus) mengalami penyempitan.
- b. Kesimpulan : Penyebab Kematian Langsung (Ia) Kegagalan Pernapasan Penyebab Kematian Antara (Iib) Perdarahan di Kepala yang menekan pusat pernapasan Penyebab Kematian Antara (Ic) Paru-paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara, Penyebab Yang Mendasari Kematian (Id) Trauma Tumpul di belakang kepala, Faktor yang berkontribusi (II) Sumbatan Jalan Nafas
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL tiba ditempat judi sabung ayam yang ada di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo yang mana pada waktu itu pertandingan sabung ayam sudah berlangsung, setelah beberapa lama Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL di lokasi tersebut Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL ikut bertaruh yang mana saat itu yang bertanding adalah ayam milik Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dan ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO. Pasa saat itu Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL bertaruh dengan berpihak di kubu ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO, ditengah pertandingan sabung ayam tersebut Saksi PERI LANTOWA Alias PERI selaku wasit dalam pertandingan sabung ayam tersebut memberikan instruksi kalau pertandingan tersebutimbang, mendengar pernyataan Saksi PERI LANTOWA Alias PERI tersebut Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI tidak terima dengan keputusan tersebut sehingga terjadilah adu mulut antara Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dengan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL yang saling dorong di dalam arena sabung ayam, karena saat itu di dalam arena sabung ayam sudah ribut Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL melihat ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO sudah diposisi tanah dan sudah mati sehingga Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL mengambil ayam tersebut dan membawa keluar dari arena pertandingan agar tidak ada yang terkena oleh pisau taji ayam tersebut, setelah Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL membawa ayam milik Saksi GENO DELIHUA Alias GENO keluar arena sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL langsung kembali ke arena pertandingan, yang mana pada saat Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sudah berada di arena pertandingan kemudian Korban JAFAR HENGUA Alias ABA UNI menggertak Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL dengan menggunakan ayam yang di pegang oleh Korban JAFAR HENGUA Alias ABA UNI yang masih terpasang pisau dikaki ayam kearah Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sehingga Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sempat mundur sedikit kebelakang karena kaget dan pada saat setelah itu Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI langsung lari menuju kearah sungai, karena melihat apa yang hampir dilakukannya ke Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL yang membuat Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL emosi Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL langsung

Perat	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang mana saat itu Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI juga sedang berada diarena sabung ayam tersebut dan melihat terjadi kejar-kejaran, sehingga Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI kemudian ikut mengejar bersama dengan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL

Bahwa Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI juga memanggil anaknya Korban yakni Saksi JEFRI HENGUA yang juga berada di lokasi sabung ayam tersebut untuk ikut berlari. Kemudian Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU melihat Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sambil mengeluarkan pisau mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dan Saksi JEFRI HENGUA sehingga Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU ikut mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI dari belakang Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL. Bahwa Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL terus mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA kearah sungai yang mana pada saat mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI, Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sempat terjatuh namun kembali berdiri dan mengejar Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI. Pada saat itu Saksi JEFRI HENGUA terus berlari namun berpisah dari Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang berlari kearah sungai sedangkan Saksi JEFRI HENGUA berlari kearah Kebun

Bahwa pada saat itu Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sudah berada di ujung tanggul dan sudah tidak ada jalan untuk lari dan Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI sudah tiba didekat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang kemudian tidak berselang lama, Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL sudah berada di belakang Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI serta Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU sudah berada di belakang Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL, karena saat itu Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sudah terdesak serta melihat Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI memegang sebuah pisau Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI langsung melompat ke arah sungai untuk menjauh dari Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL.

Perat	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang langsung melompat ke sungai Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI mencari batu disekitar tanggul dan melemparkan batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL ikut mengambil batu dan melempar sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI. Kemudian Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL langsung pergi meninggalkan Korban JAFAR HENGUA Alias ABA yang pada saat itu tidak berselang waktu yang lama Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU juga mengambil batu dan ikut melempar batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI.

Bahwa Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU, Terdakwa II NOLDI HUSAIN Alias ODI dan Terdakwa III ANDIKA Y. LAUMAR Alias NGATO Alias GOPAL mengambil batu dan melemparkan batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI yang sudah berada di dalam air dan mengena di bagian belakang kepala. Kemudian setelah 5 (lima) menit dari Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU melemparkan batu ke arah Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI, Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU melihat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI muncul ke permukaan air dengan posisi Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI sudah tidak bergerak dan sudah mengapung. Kemudian Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU pergi meninggalkan Korban JAFAR HENGUA Alias ABA yang sedang mengapung di dalam sungai tanpa ada inisiatif Terdakwa I MOHAMAD USMAN Alias NONU untuk menolong atau mengangkat Korban JAFAR HENGUA Alias ABA dari dalam sungai.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban JAFAR HENGUA Alias ABA NUNI meninggal dunia sesuai yang tertuang dalam Surat Keterangan Visum Et Repartum Nomor 045.2/VER/Res.1.6/RESKRIM tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua dengan

## A. Hasil Pemeriksaan :

### Pemeriksaan Luar

Tampak Satu sosok Bungkusan Jenasah dengan dibungkus Sarung kain bak berwarna kuning bermotif kerawang, setelah sarung dibuka tampak sesosok jenasah di bungkus sarung berwarna orange bermott kotak-kotak setelah sarung kedua dibuka tampak sarung berwarna biru

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sarung wama biru dibuka tampak sesosok jenazah memakai celana dalam berwarna merah kaki dan tangan di ikat dengan kain hass berwarna putih.

- Rambut kepala berwarna Hitam Lurus tidak Mudah dicabut dan panjang ima sentimeter Alis Mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut Bulu mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut pada Kepala pada pemeriksaan tampak pada perabaaan di bagian belakang kepala terlihat uka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima meter dengan luka yang berbentuk celah tepi luka tidak rata dengan tebing luka terdiri dari jaringan kuli, jaringan otot dan pembuluh darah dan dasar luka tulang.
- Warna Kulit kehitaman .
- Kaku Mayat terdapat pada semua persendian dan sulit di evaluasi karena jenazah sudah diawetkan di lemari pendingin dan Tanda-tanda Pembusukan pada Mayat belum tampak.
- Mata : Selaput bening bola mata (Kornea) Keruh, Bola mata kanan dan kiri ada bintik perdarahan. Selaput Kelopak mata kanan dan kiri tampak kebiruan (Sianosis).
- Hidung : belum tampak pembusukan .
- Telinga : Pada bagian telinga tidak tampak darah pembusukan .
- Mulut : bagian mulut tampak kebiruan mengelilingi mulut ( Sianosis), Gigi sulit dievaluasi karena rahang sulit dibuka.
- Ekstremitas Atas dan Bawah : Ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki tampak kebiruan (Sianosis)
- Kelamin : Alat Kelamin Laki-laki.
- Lubang Pelepasan ( Anus) : pada lubang pelepasan tampak ada kotoran di anus.
- Luka Pada Kulit :Tampak di bagian belakang kepala terlihat luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima lima sentieter dengan luka yang berbentuk celah, tepi luka tidak rata dengan tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah dan dasar luka tulang

## Pemeriksaan Dalam

- Dada dibuka tampak jaringan lemak berwarna kuning pada daerah dada setebal nol koma tiga sentimeter dengan otot-otot dada

Peral	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah pucat dan tidak ada resapan darah di dada bagian atas.

- b. Selaput dinding perut berwarna pucat tidak berminyak dan Sebagian berwarna merah dan belum mengalami pembusukan.
- c. Jantung berwarna cokelat pucat, dan perabaan kenyal, sebesar kepalan tangan Mayat, Penampang berwarna coklat dan belum mengalami proses pembusukan. Pada bagian depan jantung tampak daerah berwarna putih pucat dengan penebalan pembuluh darah jantung.
- d. Paru-paru : Pada Paru sudah mengalami penyusutan (kolaps) dan pada Paru Kanan terdiri dari tiga Lobus berwarna kecoklatan dengan bintik-bintik Antrakosis, Pada saluran percabangan paru kanan dan kiri terdapat sedikit air. Pada Paru Kiri terdiri dari dua Lobus berwarna pucat kecoklatan dengan ada bintik-bintik Antrakosis Perabaan agak kenyal.
- e. Hati berwarna coklat kecoklatan, ada bintik-bintik kehitaman permukaan keras , perabaan kenyal, Penampang hati berwarna coklat kehitaman.
- f. Limpa: Berwarna coklat pucat dengan permukaan limpa yang sudah lembek belum mengalami pembusukan dengan penampang warna coklat pucat.
- g. Lambung berwarna Putih Kecoklatan.
- h. Usus : pada usus besar tampak warna putih kecoklatan belum mengalami pembusukan.
- i. Ginjal : Ginjal Kanan dan Kiri berwarna coklat pucat, belum mengalami proses pembusukan.
- j. Kandung Kemih warna coklat pucat belum mengalami pembusukan;
- k. Otak : Setelah kulit kepala dibuka tampak resapan darah di bawah kulit kepala bagian belakang berwarna merah kecoklatan, pada daerah belakang kepala tampak resapan darah di lapisan tenggkorak kepala. Setelah rongga kepala di buka tampak resapan darah di lapisan otak dan ada bekuan darah di pembuluh darah otak berwarna merah kehitaman dengan jumlah delapan mililiter. Pada otak tampak mengalami pelebaran (Gyrus) sedangkan alur celah otak (Sulcus) mengalami penyempitan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesimpulan : Penyebab Kematian Langsung (Ia) Kegagalan Pernapasan Penyebab Kematian Antara (IIb) Perdarahan di Kepala yang menekan pusat pernapasan Penyebab Kematian Antara (Ic) Paru-paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara, Penyebab Yang Mendasari Kematian (Id) Trauma Tumpul di belakang kepala, Faktor yang berkontribusi (II) Sumbatan Jalan Nafas

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut telah dibacakan Putusan Sela yakni Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Hengua dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 17:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah anak korban;
- Bahwa yang diduga melakukan pembunuhan adalah para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15:30 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi tiba di suatu lokasi arena sabung ayam saksi melihat korban sedang berada diarena judi sabung ayam, kemudian ayam korban dan ayam saudara Geno saling beradu lalu terjadi pertengkaran antara keduanya dan saat itu saksi melihat korban berlari keluar dari arena kearah lahan kosong dan menyuruh kepada saksi untuk menyuruh saksi ikut lari juga sehingga korban berlari menuju kearah sungai kemudian saksi menuju kearah lahan kosong;
- Bahwa tidak alam kemudian saksi kembali kearena sabung ayam saksi mendapat kabar korban telah meninggal dunia;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapati korban yang sudah tergeletak dipinggir jalan setapak tertutupi pakaian dan saksi melihat terdapat luka dibagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab luka dikepala korban;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa mengejar korban dengan posisi terdakwa II dan terdakwa III berada didepan sedangkan terdakwa I berada diposisi belakang terdakwa II dan III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa mengejar korban;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Rinto Hengua alias Rinto dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
- Bahwa kemudian di arena sabung ayam saksimendengar terjadi keributan oleh karena itu saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17:30 saksi berpaspasan dengan saudara Herson yang mengatakan ngana pe om ada cilaka tenggelam disana dan ketika saksi hendak menuju ke lokasi tenggelamnya om saksi lalu saksi bertemu saudara Rolis Umar dan kami bersama-sama kelokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban sudah terkapar dijalan setapak;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saat itu sungai tempat ditemukannya korban agak dalam dan aliran arus sungan sangat deras dikarenakan saat itu sedang musim hujan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Citro Nur dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 16:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
- Bahwa saksi ikut taruhan main judi sabung ayam;
- Bahwa kemudian saksi pergi untuk mencari makan disekitar tempat itu yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat terjadi keributan diarena sabung ayam namun saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut;
- Bahwa diarena judi sabung ayam terdapat banyak orang sehingga saksi tidak melihat antara siapa yang bertengkar dan tidak melihat orang-orang yang saling mengejar;
- Bahwa setelah terjadi keributan lalu saksi pergi meninggalkan arena tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Asni Karim dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 18:30 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di teras rumah saksi sedang duduk lalu datang saudari Isna dengan sebuah mobil mengajak saksi untuk kepuskesmas melihat kondisi korban (suami saksi)
- Bahwa ketika tiba dipuskesmas ternyata korban sudah dibawa ke Rumah sakit Dunda Limboto;
- Bahwa kemudian saksi mendapati korban/suami saksi saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat sampai korban meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi Rinto Huja dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
- Bahwa sampai ditempat arena sabung ayam saksi ikut taruhan main judi sabung ayam;
- Bahwa saat itu terdapat banyak orang kemudian terjadi keributan diarena sabung ayam;
- Bahwa setelah terjadi keributan saksi melihat para terdakwa melakukan pengejaran kepada korban dan melihat hal tersebut saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengikuti para terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan pengejaran itu namun tidak dihiraukan oleh para terdakwa;

- Bahwa saksi melihat terdakwa I sempat menahan pengejaran yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa III namun upaya terdakwa I tidak berhasil dan mereka terdakwa II dan III tetap mengejar korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengejaran kepada korban;
- Bahwa dijarak sekitar kurang lebih 30 meter dari tempat saksi terlihat korban berada di pinggir sungai ketika para terdakwa mau mendekati korban lalu korban langsung melompat kesungai;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadi pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi Hengki Umar dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
- Bahwa pada pukul 17:00 wita saksi diminta untuk mengumpulkan uang taruhan dari judi sabung ayam;
- Bahwa kemudian didalam arena sabung ayam terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa III lalu membuat gaduh didalam arena sabung ayam dan orang-orang yang dalam arena berhamburan dan berlarian;
- Bahwa saat itu diarena sabung ayam terdapat banyak orang;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban berlari menjauhi arena sabung ayam menuju kearah sungai dan saya sempat melihat hanya terdakwa III yang melakukan pengejaran kepada korban;
- Bahwa keributan yang terjadi di arena sabung ayam berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit namun saksi tidak meninggalkan arena sabung ayam tersebut kemudian terdakwa III menghampiri saksi menanyakan tentang penanggung jawab arena sabung ayam itu dan mengatakan kepada saksi untuk pergi lihat korban sudah meninggal dunia;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
7. Saksi Geno Delihua alias Geno dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 16:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
  - Bahwa beberapa menit kemudian saksi disuruh seseorang untuk melepaskan ayamnya untuk beradu dengan ayam yang lain;
  - Bahwa setelah ayam saling beradu kemudian wasit dalam pertandingan itu menyatakan pertarungan sabung ayam menjadi seri (drow)/seimbang yang artinya tidak ada pemenang dan sesaat kemudian langsung terjadi adu mulut dan keributan didalam arena tersebut;
  - Bahwa karena sudah terjadi keributan kemudian saksi langsung keluar dari arena sabung ayam dan menjauh dari situ;
  - Bahwakemudian sekitar pukul 18:00 wita saksi mendengar korban telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak melihat terjadi kejar-kejaran antara korban dan para terdakwa dikarenakan situasi saat itu sangat ramai terdapat banyak orang;
  - Bahwa diarena sabung ayam saksi memang melihat korban dan para terdakwa ada didalamnya namun saksi tidak mendengar keributan adu mulut yang terjadi karena saksi langsung keluar dari arena sabung ayam;
  - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
8. Saksi Feri Lantoa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
  - Bahwa saat itu korban dengan terdakwa III sedang melakukan pertarungan sabung ayam;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi saling dorong mendorong antara korban dengan terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak dapat mendengar jelas pertengkaran adu mulut yang terjadi saat itu karena situasi sangat ramai;
- Bahwa saat terjadi keributan saksi langsung keluar dari arena sabung ayam dan pergi kewarung dekat situ lalu semua orang didalam arena langsung bubar berlarian;
- Bahwa kurang lebih 30 menit kemudian datang terdakwa III menanyakan kepada penanggung jawab arena sabung ayam dan mengatakan kepada saksi untuk pergi lihat korban telah meninggal dunia di sungai;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadi kejar-kejaran antara korban dan para terdakwa dikarenakan situasi saat itu sangat ramai terdapat banyak orang;
- Bahwa diarena sabung ayam saksi memang melihat korban dan para terdakwa ada didalamnya namun saksi tidak mendengar keributan adu mulut yang terjadi karena saksi langsung keluar dari arena sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

9. Saksi Kaharudin dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 1:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
- Bahwa saat itu saksi dedang duduk diluar arena sabung ayam kemudian saksi melihat korban dan terdakwa III terjadi adu mulut pertengkaran dan korban lari meninggalkan arena sabung ayam hingga keadaan menjadi kacau dan orang-orang berlarian meninggalkan arena;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang berlarian mengejar korban namun saksi tidak mengetahui tujuan mengejar tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa III kembali ke arena sabung ayam dan menyampaikan ada orang yang melompat ke sungai/jatuh di kuala;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi langsung pergi menghampiri ke sungai dan melihat orang ayng terapung disungai;
  - Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh saudara Melki yang mengangkat orang disungai tersebut bahwa itu adalah korban yang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa keadaan air sungai saat itu mengalir cukup deras karena saat itu sedang musim hujan;
  - Bahwa kondisi sungai ditempat ditemukan terdakwa agak dalam;
  - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
10. Saksi Rolis A Umar alias Oli dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 16:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi berada di lokasi arena sabung ayam;
  - Bahwa pada pukul sekitar 17:00 wita berlangsung permainan sabung ayam milik dari korban dan saudara Geno berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terjadi pertengkaran adu mulut antara antara mereka yang mempeributkan soal pemenang pertndingan tersebut lalu saksi langsung pergi menjauh meninggalkan arena sabung ayam;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi bertemu dengan anak dari korban dan bertanya keadaan korban lalu dijawab korban lari menuju sungai;
  - Bahwa setelah saksi dan saudara jefri hengua (anak korban) pergi unutk mencari korban namun yang saksi temui korban kondisi basah dan wajah sudah tertutup baju putih;
  - Bahwa kemudian saksi mengetahui korban telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
11. Saksi Melki Rasyidh dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo saksi menuju ke lokasi arena sabung ayam untuk menemui saudara Kaharudin dengan tujuan mengambil uang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang makan didekat area sabung ayam dan saksi melihat terjadi keributan diarena sabung ayam sehingga semua orang diarena tersebut berlarian terpencar;
- Bahwa jarak saksi dengan arena sabung ayam sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi melihat terjadi keributan dalam arena sabung ayam namun saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi didalamnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Kaharudin kenuju kesebuah lahan kebun dan saksi mengikutinya;
- Bahwa setiba di daerah pinggir sungai saudara Kaharudin menyuruh saksi untuk turun kesungai dan saksi melihat baju kaus yang terapung;
- Bahwa kemudian saksi melihat dan mengangkat baju kaus terapung ternyata adalah korban dan saksi meminta bantuan orang untuk mengangkatnya dari sungai;
- Bahwa keadaan air sungai saat itu mengalir cukup deras karena saat itu sedang musim hujan;
- Bahwa kondisi sungai ditempat ditemukan terdakwa agak dalam;
- Bahwa korban telah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi ahli yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi ahli bernama dr. Herri David Mundung,Sp.,F.M.,S.H.

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam (Autopsi) terhadap Jenazah JAFAR HENGUA alias ABA NUNI Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di ruang jenazah rumah sakit Umum Dr. M.M.Dunda Limboto Kab Gorontalo dengan Rambut kepala berwarna Hitam Lurus tidak Mudah dicabut dan panjang lima sentimeter. Alis Mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut. Bulu mata berwarna Hitam lurus tidak mudah dicabut pada Kepala pada pemeriksaan tampak pada perabaaan di bagian belakang kepala terlihat luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima lima sentieter dengan luka yang berbentuk celah, tepi luka tidak rata dengan tebing luka terdiri dari jaringan kuli, jaringan otot dan pembuluh darah dan dasar luka tulang Kaku Mayat terdapat pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persendian dan sulit di evaluasi karena jenazah sudah diawetkan di lemari pendingin dan Tanda-tanda Pembusukan pada Mayat belum tampak

- Mata : Selaput bening bola mata ( Kornea) Keruh, Bola mata kanan dan kiri ada bintik perdarahan. Selaput Kelopak mata kanan dan kiri tampak kebiruan ( Sianosis)
- Hidung : belum tampak pembusukan
- Telinga : Pada bagian telinga tidak tampak darah pembusukan
- Mulut : bagian mulut tampak kebiruan mengelilingi mulut ( Sianosis), Gigi sulit dievaluasi karena rahang sulit dibuka
- Ekstremitas Atas dan Bawah : Ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki tampak kebiruan (Sianosis)
- Kelamin : Alat Kelamin Laki-laki
- Lubang Pelepasan ( Anus ) : pada lubang pelepasan tampak ada kotoran di anus-
- Luka Pada Kulit :Tampak di bagian belakang kepala terlihat luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima lima sentieter dengan luka yang berbentuk celah, tepi luka tidak rata dengan tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah dan dasar luka tulang
- Dada dibuka tampak jaringan lemak berwarna kuning pada daerah dada setebal nol koma tiga sentimeter dengan otot-otot dada berwarna merah pucat dan tidak ada resapan darah di dada bagian atas, Selaput dinding perut berwarna pucat tidak berminyak dan Sebagian berwarna merah dan belum mengalami pembusukan, Jantung berwarna cokelat pucat,dan perabaan kenyal, sebesar kepalan tangan Mayat, Penampang berwarna coklat dan belum mengalami proses pembusukan. Pada bagian depan jantung tampak daerah berwarna putih pucat dengan penebalan pembuluh darah jantung, Paru-paru : Pada Paru sudah mengalami penyusutan (kolaps) dan pada Paru Kanan terdiri dari tiga Lobus berwarna kecoklatan dengan bintik—bintik Antrakosis, Pada saluran percabangan paru kanan dan kiri terdapat sedikit air. Pada Paru Kiri terdiri dari dua Lobus berwarna pucat kecoklatan dengan ada bintik-bintik Antrakosis Perabaan agak kenyal, Hati berwarna coklat kecoklatan,ada bintik-bintik kehitaman permukaan keras , perabaan kenyal, Penampang hati berwarna coklat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman, Limpa: Berwarna coklat pucat dengan permukaan limpa yang sudah lembek belum mengalami pembusukan dengan penampang warna coklat pucat, Lambung berwarna Putih Kecoklatan, Usus : pada usus besar tampak warna putih kecoklatan belum mengalami pembusukan, Ginjal : Ginjal Kanan dan Kiri berwarna coklat pucat, belum mengalami proses pembusukan, Kandung Kemih warna coklat pucat belum mengalami pembusukan, Otak :Setelah kulit kepala dibuka tampak resapan darah di bawah kulit kepala bagian belakang berwarna merah kecoklatan, pada daerah belakang kepala tampak resapan darah di lapisan tenggorak kepala. Setelah rongga kepala di buka tampak resapan darah di lapisan otak dan ada bekuan darah di pembuluh darah otak berwarna merah kehitaman dengan jumlah delapan mililiter. Pada otak tampak mengalami pelebaran (Gyrus) sedangkan alur celah otak (Sulcus) mengalami penyempitan

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I.Mohamad Usman alias Nonu

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena diduga melakukan pembunuhan;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pembunuhan dengan cara melemparkan batu kepada korban;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tepatnya di sungai dekat arena judi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pembunuhan tersebut dengan melempar batu;
- Bahwa terdakwa membantah seluruh keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP dari penyidik dikarenakan terdakwa dipaksa dan disiksa untuk mengakui perbuatan yang terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa terdakwa dipaksa dan disiksa dengan cara dipukul di tutup mata menggunakan kain hitam dan dicabut kuku terdakwa sehingga karena terdakwa sudah merasa kesakitan sehingga terdakwa terpaksa mengakui dan mengikuti seluruh arahan dari penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah oleh penyidik di Video call dengan terdakwa III sambil mata tertutup dan sudah dipukul, bahwa terdakwa mengenali itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III dari suara penyidik yang mengatakan terdakwa III telah ditangkap;

- Bahwa dipersidangan terdakwa memperlihatkan kuku jari kaki yang dicabut untuk terdakwa mengakui perbuatan bahwa terdakwa yang membunuh korban dengan melemparkan batu;
  - Bahwa dipersidangan terdakwa menolak rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik saat itu dikarenakan terdakwa dipaksa untuk melakukan reka peristiwa terdakwa melempar batu kepada korban yang sebenarnya adalah terdakwa menunjuk untuk memberitahukan kepada seseorang bahwa terdapat orang yang mengapung disungai namun terdakwa dipaksa penyidik bahwa terdakwa mengambil batu dan melempar kepada korban;
  - Bahwa awalnya saat itu Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 16:00 wita di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo terjadi permainan judi sabung ayam antara ayam korban dengan ayam saudara Geno namun setelah pertarungan terjadi wasit memutuskan permainan seri (tidak ada yang menang) kemudian terjadi keributan dan adu mulut antara korban dengan terdakwa III yang ikut bertaruh kepada ayam yang melawan ayam korban, namun saat situasi mulai memanas korban lari keluar dari arena sabung ayam berlari menuju ke arah sungai dan dikejar oleh terdakwa II dan terdakwa III sehingga terdakwa pun berusaha menghampiri mereka berdua untuk menahan agar tidak mengejar korban dengan mengatakan jangan namun tidak berhasil;
  - Bahwa kemudian terdakwa mencoba menyusul terdakwa II dan terdakwa III yang mengejar korban ke arah sungai namun dengan jarak sekitar 40 meter terdakwa melihat terdakwa II dan terdakwa III berjalan mengarah pulang;
  - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II dan III melempar korban namun hanya melihat hanya menggerakkan tangan melakukan sesuatu tetapi tidak jelas melakukan apa;
  - Bahwa kemudian terdakwa pulang menjauhi sungai tempat korban berada;
- Terdakwa II Noldy Husain alias Odi
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantah seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik karena terdakwa dalam tekanan;
- Bahwa terdakwa melihat I yang telah ditangkap dan diperiksa lebih dulu oleh penyidik namun karena keadaan terdakwa I sudah kesakitan maka terdakwa pun merasa takut untuk memberikan keterangan dan akhirnya terdakwa mengikuti semua arahan dari penyidik;
- Bahwa keterangan yang benar adalah dipersidangan yang pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tepatnya di sungai dekat arena judi sabung ayam antara ayam korban dan ayam saudara Geno dan oleh wasit memutuskan pertandingan seri/tidak ada pemenangnya kemudian terjadi keributan antara korban dan terdakwa III sehingga ketika melihat korban memegang ayam yang masih terikat pisau maka terdakwa III juga mengambil ayam yang lain terikat pisau dikaknya lalu korban pun langsung lari keluar meninggalkan arena sabung ayam dan terdakwa bersama terdakwa III mengejar korban sampai ke arah sungai;
- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa II dan III mau mengejar korban terdakwa I sempat menahan terdakwa II dan III untuk mengejar korban dengan mengatakan jangan namun tidak berhasil lalu terdakwa tetap mengejar korban menuju ke arah sungai;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban melompat kedalam sungai;
- Bahwa terdakwa mengambil batu dan melemparkan ke sungai ke arah korban melompat untuk mengecek keberadaan korban namun karena korban tidak kelihatan lalu terdakwa pun pergi;
- Bahwa yang melempar saat itu adalah terdakwa dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa I berada agak jauh dengan posisi terdakwa II dan III berada;
- Bahwa terdakwa I tidak melemparkan batu saat itu karena posisi terdakwa I berada agak jauh dengan sungai tempat korban melompat;
- Bahwa terdakwa ikut mengejar kepada korban karena terdakwa ikut dalam bertaruh sabung ayam berada dipihak saudara geno dan terdakwa hendak membela Geno karena keputusan wasit yang menyatakan sabung ayam menjadi seri/tidak ada yang menang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa II dan III hendak balik ke arena sabung ayam lalu bertemu berpaspasan jalan yang berbeda dengan terdakwa I yang hendak menuju ke sungai tempat korban melompat;  
Terdakwa III Andika Y Laumar alias Gopal
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa membantah seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik karena terdakwa dalam tekanan;
- Bahwa terdakwa melihat I yang telah ditangkap dan diperiksa lebih dulu oleh penyidik namun karena keadaan terdakwa I sudah kesakitan maka terdakwa pun merasa takut untuk memberikan keterangan dan akhirnya terdakwa mengikuti semua arahan dari penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah dibuat Video call dengan terdakwa I dan terdakwa melihat terdakwa I dalam keadaan yang tertutup mata kelihatan berdarah wajahnya bengkak dan terdakwa dipaksa untuk berbicara dengan terdakwa I mengatakan mengaku saja bahwa terdakwa I yang melakukan pelemparan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melihat bekas luka yang masih baru kuku yang tercabut dialami terdakwa I;
- Bahwa keterangan yang benar adalah dipersidangan yang pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tepatnya di sungai dekat arena judi sabung ayam antara ayam korban dan ayam saudara Geno dan oleh wasit memutuskan pertandingan seri/tidak ada pemenangnya kemudian terjadi keributan antara korban dengan saudara Geno juga dengan terdakwa sehingga situasi sudah rebut dan kacau kemudian orang-orang berlarian dan korbanpun berlari mengarah ke sungai sehingga terdakwa dan terdakwa II mengejar korban ;
- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa II mau mengejar korban terdakwa I sempat menahan terdakwa II dan III untuk mengejar korban dengan mengatakan jangan namun tidak berhasil lalu terdakwa tetap mengejar korban menuju ke arah sungai;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban melompat kedalam sungai;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil batu dan melemparkan ke sungai kearah korban melompat untuk mengecek keberadaan korban namun karena korban tidak kelihatan lalu terdakwa pun pergi;
- Bahwa yang melempar saat itu adalah terdakwa dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I berada agak jauh dengan posisi terdakwa II dan III berada;
- Bahwa terdakwa I tidak melemparkan batu saat itu karena posisi terdakwa I berada agak jauh dengan sungai tempat korban melompat;
- Bahwa terdakwa ikut mengejar kepada korban karena terdakwa ikut dalam bertaruh sabung ayam berada dipihak saudara geno dan terdakwa hendak membela Geno karena keputusan wasit yang menyatakan sabung ayam menjadi seri/tidak ada yang menang;
- Bahwa ketika terdakwa II dan III hendak balik ke arena sabung ayam lalu bertemu berpaspasan jalan yang berbeda dengan terdakwa I yang hendak menuju ke sungai tempat korban melompat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo terjadi kegiatan perjudian sabung ayam ;
- Bahwa korban dan para terdakwa ikut dalam kegiatan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terjadi keributan ketika perjudian sabung ayam berlangsung lalu antara terdakwa II dan III dengan korban sehingga terjadi kejar-kejaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia disungai dekat arena sabung ayam;
- Bahwa terdakwa I sempat menahan terdakwa II dan terdakwa III untuk mengejar korban dengan mengatakan jangan namun tidak berhasil;
- Bahwa terdapat luka dibagian kepala korban yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama;

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu "vrijheidsstraf" yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku, sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia. Sehingga dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa yaitu terdakwa I Mohamad Usman alias Noni, terdakwa II Noldi Husain alias Odi dan terdakwa III Andika Y Laumar alias Gopal benar mengakui identitas sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in persona telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dipersangkakan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas asas hokum pidana diindonesia memberi definisi dan penjelasan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet oleh karenanya yang mendapat hukuman adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan bahwa seorang pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan yang didasari pada satu kehendak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan ia akan mengetahui akibat dari perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dianggap terjadi apabila dalam gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi suatu akibat dari suatu perbuatan yang dituju;

Menimbang, bahwa secara konkrit bahwa sengaja dapat dirangkum dalam suatu konsep yakni menghendaki dan mengetahui dan jika dihubungkan dengan uraian unsur berikutnya adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang artinya apakah para terdakwa benar-benar menghendaki untuk menghilangkan nyawa dari si korban juga para terdakwa mengetahui dengan kesadaran penuh bahwa perbuatan para terdakwa akan mengakibatkan korban mati;

Menimbang, bahwa dengan dasar dari asas hukum ini akan diformulasikan dan dipertimbangkan korelasinya dengan fakta persidangan yang berkaitan dengan perbuatan para terdakwa sehingga dasar utama terjadinya suatu perbuatan ada pada kehendak pelaku/para terdakwa;

Menimbang, terlebih dahulu akan diuraikan fakta persidangan yang terdapat pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo di suatu tempat dilakukannya kegiatan perjudian sabung ayam sudah ada para terdakwa dalam hal ini terdakwa I berada diluar arena sabung ayam dan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dalam arena sabung ayam kemudian dalam peristiwa tersebut terjadi keributan antara korban dengan terdakwa III yang disebabkan oleh suatu keputusan wasit pertandingan sabung ayam yang menyatakan pertandingan menjadi seri/drow (tidak ada yang menang) kemudian reaksi dari sikap korban dan terdakwa III yang tidak menerima hasil keputusan wasit sehingga memicu pertengkaran adu mulut antara korban dan terdakwa III dibarengi juga dengan terdakwa II dan oleh karena antara korban dan terdakwa III terjadi gerakan yang saling mengancam yaitu masing-masing memegang ayam yang telah terikat pisau tajam runcing dibagian kakinya maka masing masing merasa terancam sehingga korban terlebih dahulu meresponnya dengan cara melarikan diri keluar dari arena karena terdakwa II juga berada diposisi yang sama dengan terdakwa III untuk bertengkar dengan korban kemudian saat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan III hendak mengejar korban terdakwa I yang berada di arena itu berusaha menghampiri terdakwa II dan III untuk menahan mereka mengejar korban dengan mengatakan jangan namun karena terdakwa II dan III sudah terpancing emosinya maka merekapun tetap mengejar korban sampai ke arah sungai, bahwa perbuatan terdakwa I hendak menahan korban diterangkan oleh saksi Rinto Huja yang berada sangat dekat dengan terdakwa I;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya korban disungai karena sedang dikejar oleh terdakwa II dan III lalu melompatlah korban ke sungai tersebut yang cukup dalam dan berarus deras dan sesaat korban melompat kesungai oleh terdakwa II dan terdakwa III karena melihat korban yang sudah tidak kelihatan disungai kemudian terdakwa II dan III mengambil batu lalu melemparinya ke arah sungai tempat korban melompat setelah itu terdakwa II dan III meninggalkan sungai tersebut;

Menimbang, bahwa selang tidak lama kemudian terdakwa I yang posisinya berada dekat dengan sungai tempat korban melompat terdakwa I melihat baju yang sudah terapung disungai dan terdakwa I memberitahukan kepada seseorang yang berada dekat sungai untuk melihatnya kemudian terdakwa meninggalkan sungai itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa ini Majelis berpendapat bahwa ketika terdakwa I hendak menahan terdakwa II dan terdakwa III mengejar korban maka terdapat suatu sikap bathin dalam diri terdakwa I untuk berusaha menghalangi suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa II dan III untuk mengejar korban namun upaya dari terdakwa I tidak berhasil hal itu juga dibenarkan oleh keterangan terdakwa II dan terdakwa III bahwa benar terdakwa I berusaha untuk menahan mereka mengejar korban namun karena terdakwa II dan III sudah emosi maka tetap mengejar korban yang artinya bahwa terdakwa I dengan kesadaran penuh yang melihat pertengkaran yang terjadi dalam arena sabung ayam antara terdakwa II dan III akan terjadi suatu peristiwa antara korban dengan terdakwa II dan III sehingga korban berusaha mengalangnya, beberapa waktu kemudian diketahui korban telah meninggal dunia;

Menimbang dari seluruh keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan menjadi suatu fakta bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat perbuatan dari terdakwa I yang melakukan kekerasan menghilangkan nyawa dari korban;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa komposisi keterangan saksi yang melihat peristiwa menghilangkan nyawa orang sangatlah penting untuk dapat mengukur sejauh mana perbuatan terdakwa I berkontribusi dalam unsur menghilangkan nyawa korban karena proses menghilangkan nyawa seseorang berarti adanya suatu perbuatan secara nyata dengan sengaja sebagai suatu maksud tujuan dan kemungkinan sehingga sebab akibat suatu perbuatan terjadi sampai korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa benar ternyata dari rangkaian peristiwa yang terjadi korban telah kehilangan nyawa dan tiada seorangpun yang melihat hal tersebut, namun setelah terdakwa I berusaha menahan terdakwa II dan III mengejar korban dapat dilihat suatu sikap bathin dari terdakwa II dan III untuk melakukan sesuatu kepada korban karena korban dikejar oleh para terdakwa II dan III sampai kesungai hingga korban melompat terlebih juga setelah korban melompat terdakwa II dan III mengambil batu dan melemparnya kearah sungai;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan ahli dari hasil visum etrepertum pada intinya terjadi luka dibagian kepala yang menjadi penyebab awal matinya korban yakni terjadi gagal pernafasan akibat luka dibagian kepala;

Menimbang bahwa dari peristiwa tersebut dapat diperoleh petunjuk matinya korban disebabkan suatu trauma benada tumpul yang mengakibatkan gagal pernafasan kepada korban;

Menimbang, meskipun tidak ada fakta yang melihat korban meninggal dunia akibat dari perbuatan terdakwa II dan III yang melempar batu kearah sungai namun ketika dirangkaikan dengan peristiwa awal dimana antara terdakwa II dan III terjadi pertengkaran didalam arena sabung ayam yang masing-masing sudah tersulut emosi lalu mengejar korban sampai kesungai dan korban melompat kesungai lalu beberapa saat kemudian terdakwa II dan III melempar batu kearah sungai yang dimana korban melompat dari ketinggian kearah sungai tersebut disitu terdapat suatu sebab akibat perbuatan terdakwa II dan III adanya suatu perbuatan secara nyata dengan sengaja sebagai suatu maksud tujuan dan kemungkinan sehingga sebab akibat suatu perbuatan terjadi sampai korban meninggal dunia karena jika memang korban sudah tidak kelihatan disungai maka untuk apa terdakwa II dan III melakukan pelemparan lagi dengan menggunakan batu apalagi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tersulut emosinya, itu artinya ada suatu kehendak dengan suatu kesengajaan untuk melakukan kekerasan atau melukai korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa hilangnya nyawa dari korban disebabkan oleh perbuatan terdakwa II dan III sedangkan terdakwa I tidak ada suatu alasan atau motif yang mendasari untuk terdakwa melakukan kekerasan kepada korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa II dan III sedangkan terdakwa I tidaklah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena tidak terpenuhinya unsur ini dalam perbuatan terdakwa I maka akan dipertimbangkan dalam dakwaan selanjutnya yaitu subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Melakukan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang menghilangkan nyawa orang lain

## Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur primair diatas telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis kembali dengan mengambil alih pertimbangan tersebut oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara otomatis menurut hukum

Unsur Melakukan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari pasal ini adalah adanya suatu kekerasan yang dilakukan seseorang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bahwa unsur pasal 338 dalam dakwaan primair diatas adalah sama yang korelasinya dimana terjadi suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menghilangkan nyawa seseorang dan oleh karena unsur pokok ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa I maka pertimbangan yang sama juga berlaku dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan primair maka perbuatan terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh rangkin pertimbangan unsur dalam dakwaan primair dan subsidair maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair sedangkan terdakwa II dan III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II dan III harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan III mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II dan III telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dan III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II dan III tetap berada dalam tahanan sedangkan terhadap Terdakwa I oleh karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa I haruslah diperintahkan dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak Terdakwa V dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Terdakwa II dan III Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara khusus hakekat penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar para Terdakwa menyadari bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya nanti dapat kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagai perwujudan dari penegakan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim berpendapat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II dan terdakwa III haruslah didasarkan dan setimpal dengan berat ringannya kadar kesalahan dan bobot perbuatan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa II dan III, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II dan III;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa II dan III meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan III belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II dan III bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa II dan III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan III dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara sedangkan untuk terdakwa I biaya perkara haruslah dibebaskan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohmad Usman alias Nonu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I Mohamad Usman alias Nonu dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa II Noldi Husain alias Odi dan terdakwa III Andika Y Laumar alias Gopal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa II Noldi Husain alias Odi dan terdakwa III Andika Y Laumar alias Gopal berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Noldi Husain alias Odi dan terdakwa III Andika Y Laumar alias Gopal dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa II Noldi Husain alias Odi dan terdakwa III Andika Y Laumar alias Gopal tetap ditahan ;
- Memerintahkan terdakwa I Mohamad Usman alias Nonu dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
- Memulihkan hak Terdakwa I Mohamad Usman alias Nonu dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
- Membebaskan Terdakwa II Noldi Husain alias Odi dan terdakwa III Andika Y Laumar alias Gopal membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan terhadap terdakwa I Mohamad Usman alias Nonu dibebankan biaya perkara kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang Persmusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh EDWIN R MARENTEK, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh DAIMON DONNY SIAHAYA, SH dan AMINUDIN J DUNGGIO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN MAHMUD, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF, SH., MH., sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

EDWIN R MARENTEK, S.H.

AMINUDIN J DUNGGIO, S.H.

Panitera Pengganti

YOHAN MAHMUD.S.H., M.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Lbo